



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SETIAMAN ZEBUA, NIK 1204012607800007, Lahir di Lasara Bahili, tanggal 26 Juli 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Mistar, Dusun II, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budieli Dawolo, S.H. Filemo Daeli, S.H., M.H. dan Yonathan Mendrofa, S.H. Para Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Dawolo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Fondrako, Dusun I, Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 15 Mei 2024 dengan Register nomor 114/SK/2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- Yosafati Zebua**, umur sekira 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Mister, Dusun II, Desa Lasarabahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai **Tergugat I**;
- Perhatian Zebua**, umur sekira 38 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen, alamat Jalan Mister, Dusun II, Desa Lasarabahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai **Tergugat II**;
- Sinema Zebua**, umur sekira 57 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Jln Mister Dusun II Desa Lasarabahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst



4. **Yulinus Zebua**, umur sekira 44 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Jln Mister Dusun II Desa Lasarabahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, **sebagai Tergugat IV**;
5. **Ibena Telaumbanua**, umur sekira 50 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Jln Mister Dusun II Desa Lasarabahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, **sebagai Tergugat V**;
6. **Atina Zebua** umur sekira 61 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Jln Mister Dusun II Desa Lasarabahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, **sebagai Tergugat VI**;

Untuk selanjutnya kesemuanya di sebut sebagai **para Tergugat**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada **YAMINUDIN LAOLI, S.H. dan AGUSHARNIUS ZEGA, S.H., M.H.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yamin Laoly & Rekan, beralamat di Jalan Fondrako, Nomor 82, Desa Sihareo, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, dengan Register nomor 187/SK/2024, **sebagai Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya Budieli Dawolo, S.H sedangkan untuk para Tergugat hadir menghadap kuasanya Yaminudin Laoli, S.H. dan Agusharnius Zega, S.H., M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 10 Juli 2024, proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 yang mengagendakan pembacaan surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 22 Juli 2024 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst *a quo* dengan alasan ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register nomor 114/SK/2024 dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat. Selain itu terkait dengan ketentuan Pasal 272 Rv, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat di dalam persidangan yang setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2024 tersebut, Kuasa Penggugat belum mendapat kuasa dari Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* atau tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* namun meskipun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat tertanggal 22 Juli 2024 Perihal : Permohonan Mencabut Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Penggugat bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat yang juga membubuhkan tanda tangannya pada surat tertanggal 22 Juli 2024 tersebut sehingga Penggugat mengetahui dan menyetujui perihal Permohonan Mencabut Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara atau gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan *a quo* dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara atau gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 5 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roni Syahputra Waruwu, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

d.t.o.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 100.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 74.000,00;
- 3.....
Biaya Panggilan : Rp 950.000,00;
.....
- 4.....
Materai : Rp 10.000,00;
.....
- 5..... : Rp 10.000,00; +
Redaksi

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.144.000,00;
(satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).